



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Cendana 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 513491, Faks. 513491
Website : <http://dikpora.jogjaprov.go.id> Email : dikpora@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 0595 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA /
BEA MAHASISWA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa /Bea Mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi usulan bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu perlu ditetapkan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa / Bea Mahasiswa, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Npmpr 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;


8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa / Bea Mahasiswa, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 dengan daftar nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan bantuan biaya pendidikan mahasiswa / bea mahasiswa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa dan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- KETIGA : Penerima bantuan dalam mengelola dan pemanfaatan bantuan biaya pendidikan mahasiswa / bea mahasiswa melalui Seksi Pendidikan Tinggi Bidang Dikmenti bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 1/DPA-SKPD/2016 tanggal 31 Desember 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 MEI 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.